

PETA BATAS DESA BARANANGSIANG KECAMATAN CIPONGKOR

2025

PERATURAN BUPATI 74, BD 2025/ NO. 75, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PETA BATAS DESA BARANANGSIANG KECAMATAN CIPONGKOR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor.
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; dan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur peta batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah desa, mendukung tertib administrasi pemerintahan desa, dan mencegah tumpang tindih kewenangan antar desa. Pengaturan ini bertujuan memperjelas koordinasi, prosedur, dan mekanisme penetapan serta penegasan batas desa agar dilaksanakan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan desa. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, sehingga penetapan peta batas desa mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya

- Penjelasan : 7 Hlm